

Keabsahan Wasiat Tertutup Yang Direkam Secara Elektronik di Indonesia

Shanea Gabrielle¹, Tjhong Sendrawan²

¹ Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, shaneagabrielle13@gmail.com

² Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia

ABSTRACT

This research examines the validity of electronically recorded closed wills in Indonesia. In the current digital era, changes in the use of technology are inevitable. These changes impact various aspects of human life, including the method of will creation. Advanced countries such as the United Kingdom have issued regulations permitting the electronic recording of closed wills, particularly during the COVID-19 pandemic. However, in Indonesia, there are no regulations governing the validity of electronic wills, making this practice currently invalid and potentially leading to various legal issues. The findings of the research indicate the absence of legal regulations and policies from the laws concerning electronically recorded closed wills and the creation of will deeds through electronic media. The conclusion of this research is that an electronically recorded closed will is neither an authentic deed nor comparable to a privately signed deed. In the increasingly digitized global context, it is important for Indonesia to consider and learn from the UK's policy on this matter. Nevertheless, before broader adoption, there needs to be thorough research and understanding of the legal implications, security, and risks of manipulation related to electronic wills. Therefore, while advanced countries like the UK have updated their legal frameworks to accommodate electronic wills, Indonesia must carefully consider the legal implications before taking similar steps.

Keywords	Electronic Wills; Digital Technology; Notarial Deed
Cite This Paper	Gabrielle, S., & Sendrawan, T. (2025). Keabsahan Wasiat Tertutup Yang Direkam Secara Elektronik di Indonesia. Legal Spirit, 9(3).
Manuscript History: <u>Received:</u> June 13, 2024 <u>Accepted:</u> October 7, 2025 <u>Corresponding Author:</u> Gabrielle, shaneagabrielle13@gmail.com	 Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Indexed:    Layout Version: V8.2024

PENDAHULUAN

Kematian seseorang membawa akibat hukum baik bagi dirinya sendiri maupun bagi pihak lain yang masih hidup. Akibat hukum tersebut terkait dengan aspek harta kekayaan yang ditinggalkan oleh individu tersebut selama masa hidupnya. Regulasi hukum telah mengatur prosedur-prosedur terkait pembagian, administrasi, dan pengelolaan harta warisan ini. Tujuannya adalah untuk menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk penyelesaian sengketa yang mungkin timbul terkait dengan warisan tersebut. Dalam konteks hukum, istilah "warisan" merujuk kepada harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang setelah kematiannya. Di tengah keragaman budaya dan nilai-nilai keagamaan, wasiat dianggap sebagai instrumen yang memungkinkan individu untuk mengekspresikan

kehendak mereka terkait dengan pembagian warisan mereka. Namun, meskipun pentingnya wasiat telah diakui, masih ada sejumlah tantangan dan permasalahan yang mempengaruhi praktiknya di Indonesia.

Pada salah satu platform hukum terbesar di Indonesia, salah satu Notaris menyatakan bahwa surat wasiat yang direkam secara elektronik dapat dikategorikan sebagai wasiat tertutup atau rahasia yang sah apabila dilakukan dengan menghadap Notaris dan dituangkan dalam bentuk akta penjelasan sebagaimana wasiat tertutup atau rahasia.¹ Hal ini tentu menjadi perdebatan karena saat ini belum adanya regulasi yang mengatur keabsahan wasiat elektronik di Indonesia. Walaupun teknologi di Indonesia semakin canggih, namun praktik seseorang untuk membuat surat wasiat dengan cara direkam baik itu dengan merekam suara maupun dalam bentuk video belum sah hukumnya.

Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk mempertimbangkan dan belajar dari pengalaman negara lain, seperti Inggris, yang pada tahun 2020 telah mengadopsi regulasi terkait wasiat elektronik. Meskipun sistem hukum Inggris berbeda dengan Indonesia, Inggris telah memiliki kerangka hukum yang matang untuk mengatasi isu-isu kompleks seperti wasiat elektronik. Pengalaman Inggris dalam menghadapi tantangan terkait wasiat elektronik, khususnya pada masa pandemi COVID-19 dapat menjadi referensi berharga bagi Indonesia untuk mengembangkan kerangka hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan konteksnya sendiri. Namun, pemerintah perlu memperhatikan implikasi hukum, keamanan, dan risiko manipulasi terkait dengan wasiat elektronik menjadi hal yang esensial sebelum adopsi yang lebih luas di Indonesia.²

Di samping itu, Notaris tidak memiliki kewenangan untuk mengesahkan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, sebelum adanya regulasi yang mengatur secara spesifik tentang wasiat elektronik, Notaris harus tetap berpegang pada ketentuan hukum yang ada demi menjaga integritas dan keabsahan dokumen hukum yang mereka sahkan.

Di Indonesia tantangan-tantangan hukum dan praktis yang terkait dengan adopsi wasiat elektronik belum sepenuhnya dijelaskan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan wasiat elektronik, dengan fokus pada perbandingan dengan pengalaman hukum negara maju yaitu Inggris. Dengan menggali pandangan dari negara yang telah mengalami evolusi panjang dalam pengaturan hukum warisan dan wasiat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga untuk pengembangan lebih lanjut dalam konteks hukum Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan dasar yang kokoh bagi pembahasan kebijakan yang lebih komprehensif tentang wasiat elektronik di masa depan.

Menurut M. Wijaya. S, setiap orang berhak untuk membuat surat wasiat yang di dalamnya terkandung apa yang dikehendaki atau keinginan terakhirnya.³ Mengingat peristiwa kematian tersebut akan berpengaruh terhadap harta kekayaan yang ditinggalkan semasa hidupnya.⁴ Pewarisan secara *testamentair* atau berdasarkan surat wasiat merupakan salah satu perbuatan hukum berupa peralihan harta kekayaan seseorang.

¹ Erizka Permatasari, S.H. "Wasiat Dibuat dengan Direkam, Sahkah?," *Hukumonline.com*, 30 Nov 2020, tersedia pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/wasiat-dibuat-dengan-direkam--sahkah-lt5fae451e18911/> , diakses pada 3 Juni 2024.

² Dr. Abdul Halim Barkatullah. (2017). *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia (Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia)*. Penerbit Nusa Media.

³ M Wijaya. (2014). Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2(5), 106–114.

⁴ Anastassia Tamara Tandey, dkk. (2020). Pelaksanaan Hak Mutlak Ahli Waris Terhadap Surat Wasiat/Testamen yang Menyimpang Dari Ketentuan Legitieme Portie Burgerlijk Wetboek (BW). *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 7(1), 30–45.

Pewaris kepada siapa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia. Dengan demikian, maka pewaris diberi kebebasan untuk menunjuk siapa saja yang berhak untuk mendapat bagian dari warisannya.⁵

Dari semua bentuk surat wasiat, hanya akta wasiat umum yang pembuatannya melibatkan Notaris. Akta wasiat umum dibuat oleh penghadap dengan hadir di hadapan Notaris untuk menyatakan kehendak-kehendak terakhirnya yang kemudian akan Notaris tuangkan dalam sebuah akta. Dengan demikian, akta wasiat umum adalah satu-satunya bentuk wasiat yang berbentuk akta autentik. Sedangkan untuk wasiat olografis dan rahasia, Notaris hanya berperan sebagai pihak yang menyimpan wasiat. Untuk penyimpanan surat wasiat rahasia, Notaris wajib membuat akta superskripsi (akta penjelasan).⁶

Untuk memahami lebih dalam mengenai keabsahan dan implementasi wasiat elektronik, dalam penelitian jurnal ini membandingkan dengan negara Inggris karena Inggris telah mengalami evolusi panjang dalam pengembangan hukumnya, terutama dalam hal warisan dan wasiat. Sebagai negara maju dengan sistem hukum *common law*, Inggris telah memiliki kerangka hukum yang matang untuk mengatasi isu-isu kompleks seperti wasiat elektronik. Juga Inggris sering menjadi pionir dalam mengadopsi teknologi baru dalam ranah hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, penelitian ini berfokus pada permasalahan utama yang terkait dengan keabsahan wasiat tertutup yang direkam secara elektronik di Indonesia dengan rumusan masalah yaitu bagaimana keabsahan wasiat tertutup yang direkam secara elektronik di Indonesia, dan bagaimana perbandingannya dengan keabsahan wasiat elektronik di Inggris.

Dengan mempertimbangkan uraian yang telah disampaikan pada bagian ini maka dapat dinyatakan bahwa kebaruan dari penelitian ini adalah berkaitan dengan keabsahan wasiat tertutup yang direkam secara elektronik di Indonesia dengan perbandingannya dengan keabsahan wasiat elektronik di Inggris. Selain itu, penelitian ini menyoroti tantangan dan permasalahan yang terkait dengan praktik pembuatan surat wasiat elektronik di Indonesia, yang masih belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Dengan mengambil perbandingan regulasi dengan negara maju seperti Inggris, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang pendekatan yang dapat diambil oleh Indonesia dalam menghadapi isu-isu kompleks terkait wasiat elektronik. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menjadi sumbangan penting bagi literatur hukum yang ada, tetapi juga menjadi langkah penting menuju pemahaman yang lebih baik tentang praktik wasiat dan pengaruh teknologi di bidang warisan di Indonesia.

METODE

Penelitian terkait wasiat tertutup yang direkam secara elektronik di Indonesia ini menggunakan metode penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang mengacu pada peraturan-peraturan, teori-teori, literatur, serta asas-asas hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran seorang Notaris sangat dibutuhkan dalam pembuatan wasiat yang harus dalam bentuk tertulis, baik di bawah tangan ataupun dengan akta autentik karena akta tersebut

⁵ Oemarsalim. (1991). *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Penerbit Rineka Cipta. Hlm. 137.

⁶ Subekti dan Tjitrosudibio. (1992). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Penerbit Pradya Paramitha. Pasal 106.

⁷ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji. (2004). *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 14.

dibuat di hadapan Notaris dan harus dititipkan kepada Notaris. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), Notaris memiliki kedudukan sebagai pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya.⁸ Akta autentik yang dibuat oleh Notaris merupakan sebuah alat pembuktian untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh suatu pihak.⁹ Notaris harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai proses pembuatan suatu surat wasiat. Surat wasiat berdasarkan Pasal 875 KUHPdata merupakan suatu akta yang memuat pernyataan kehendak seorang setelah ia meninggal dunia, yang olehnya dapat dicabut kembali. Suatu wasiat berisi pernyataan kehendak yang artinya merupakan perbuatan hukum sepihak, namun menimbulkan sebuah perikatan.¹⁰

Berdasarkan Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bentuk dari wasiat dapat dilakukan secara lisan dihadapan 2 (dua) orang sebagai saksi atau dalam bentuk tertulis yang dilakukan dihadapan 2 (dua) orang sebagai saksi maupun dihadapan Notaris. Konsep KHI tidak mewajibkan untuk membuat wasiat dalam bentuk tertulis atau menggunakan campur tangan Notaris, hal ini disesuaikan dengan keinginan si pembuat wasiat. Sedangkan Pasal 931 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata) menyatakan bahwa surat wasiat hanya dapat dibuat dengan, akta olografis, akta umum atau dengan akta tertutup.¹¹ Surat wasiat yang sifatnya tertutup, dalam perluasannya terdapat ketentuan bahwa pewaris, apabila penulis wasiat itu sendiri, maupun si pewaris yang harusnya menulis surat itu menyuruh orang lain untuk menuliskannya, si pewaris haruslah tetap menandatangani ketentuan-ketentuan yang ditetapkannya.¹² Hal ini menjadi celah untuk adanya kecurangan ataupun manipulasi khususnya melalui rekaman suara, yang dapat merugikan pewaris maupun ahli waris. Kemudian, terhadap surat wasiat tertutup tersebut Pasal 940 ayat (2) KUHPdata menyatakan bahwa pewaris juga harus menyampaikannya dalam keadaan tertutup dan disegel kepada Notaris, di hadapan 4 (empat) orang saksi, atau dia harus menerangkan bahwa dalam kertas tersebut tercantum wasiatnya, dan bahwa wasiat itu ditulis dan ditandatangani sendiri, atau ditulis oleh orang lain dan ditandatangani olehnya. Notaris harus membuat akta penjelasan mengenai hal itu, yang ditulis di atas kertas atau sampulnya, akta ini harus ditandatangani baik oleh pewaris maupun oleh Notaris serta para saksi, dan bila pewaris tidak dapat menandatangani akta penjelasan itu karena halangan yang timbul setelah penandatanganan wasiatnya, maka harus disebutkan sebab halangan itu.¹³ **Akta penjelasan ini merupakan akta autentik Notaris. Berdasarkan Pasal 1868 KUHPdata akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat.**¹⁴ Akta ini harus ditandatangani baik oleh pewaris maupun oleh Notaris serta para saksi, dan bila pewaris tidak dapat menandatangani akta penjelasan itu karena halangan yang timbul setelah penandatanganan wasiatnya, maka harus disebutkan sebab halangan itu. Sehubungan dengan itu, maka wasiat tertutup yang direkam secara elektronik kemudian diserahkan kepada Notaris bukan merupakan akta autentik karena di Indonesia, belum ada aturan yang mengatur tentang keabsahan wasiat dalam bentuk elektronik. Hal ini berarti bahwa meskipun wasiat tersebut diserahkan kepada Notaris, tanpa adanya regulasi yang jelas dan spesifik mengenai wasiat elektronik, wasiat tersebut tidak dapat dianggap sebagai akta

⁸ Pasal 1 ayat (1) UUJN.

⁹ Erina Permatasari dan Lathifah Hanim. (2017). Peran dan Tanggung Jawab Notaris terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online. Jurnal Akta, Vol. 4, 401 – 402.

¹⁰ J. Satrio. (1992). Hukum Waris. Penerbit Alumni. Hlm. 29-30.

¹¹ Adam Lukmanto dan Munsharif Abdul Chalim. (2017). Tinjauan Hukum dan Akibatnya Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris ditinjau dari Komplikasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jurnal Akta, 4, 30–31.

¹² Pasal 940 ayat (1) KUHPdata.

¹³ Pasal 940 ayat (2) KUHPdata.

¹⁴ Pasal 1868 KUHPdata.

otentik. Peraturan yang ada saat ini masih mengharuskan wasiat untuk disampaikan dalam bentuk tertulis yang fisik untuk diakui sebagai akta autentik oleh Notaris.

Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.¹⁵ Semakin canggihnya teknologi yang ada, sangat memungkinkan jika suara sang pewaris dipalsukan didukung dengan adanya *Artificial Intelligence* (AI). Hal ini terbukti nyata dalam kasus penipuan *deepfake* yang dialami oleh salah satu perusahaan global di Inggris, yaitu Arup yang bergerak di bidang desain, konsultan, dan pembangunan berkelanjutan. *Deepfake* merupakan teknologi rekayasa atau teknik sintetis citra manusia yang didasari pada kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI).¹⁶

Arup, perusahaan yang dikenal karena kontribusinya pada proyek ikonik seperti *Opera House Sydney*, melaporkan kerugian yang dialaminya yaitu mencapai ratusan miliar rupiah akibat insiden tersebut. Penipu menggunakan teknologi *deepfake* untuk meniru suara dan gambar pejabat penting di Arup, sehingga berhasil menipu karyawan perusahaan untuk menghadiri panggilan video dengan orang-orang yang menyamar sebagai CFO dan anggota staf lainnya. Akibatnya, perusahaan menderita kerugian hingga USD 25 juta atau sekitar Rp 400 miliar. Rob Greig, *Chief Information Officer (CIO)* Arup, menyatakan bahwa perusahaan sering menjadi sasaran serangan yang menggunakan teknologi canggih seperti *deepfake*. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan informasi yang tepat untuk mengenali berbagai teknik yang digunakan oleh para pelaku penipuan.¹⁷ Kasus Arup ini menggambarkan tantangan besar yang dihadapi perusahaan dalam melindungi diri dari penipuan berbasis kecerdasan buatan. Meskipun teknologi memberikan banyak manfaat, namun juga membuka celah bagi para penipu untuk memanfaatkan kerentanannya.

Dalam konteks pembuatan wasiat secara elektronik di Indonesia, implementasi teknologi dalam proses pembuatan wasiat dan verifikasi wasiat dapat memicu berbagai permasalahan serius. Adanya risiko yang tidak dapat dihindari bahwa ketentuan-ketentuan dalam surat wasiat dapat diubah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan ketidakadilan dan kesenjangan hak antara para ahli waris sehingga merugikan para pihak yang terkait. Di Indonesia, masih terdapat banyak permasalahan dalam pembuatan wasiat dengan cara konvensional. Seperti yang terjadi pada kasus King Finder Wong yang diduga memberikan keterangan palsu dalam akta autentik tentang wasiat waris mendiang Aprilia Okadjaja di Surabaya pada bulan Mei lalu.¹⁸ Dengan demikian, penerapan teknologi dalam wasiat tertutup dan pembuatan akta wasiat melalui media elektronik masih belum dapat digunakan di Indonesia. Meskipun demikian, Indonesia dapat meninjau regulasi-regulasi mengenai wasiat yang direkam secara elektronik dari negara Inggris.

Pada 2020 lalu, Inggris memperbolehkan pembuatan wasiat melalui rekaman video atau menggunakan teknologi video sebagai bagian dari langkah-langkah yang diambil selama pandemi COVID-19. Kemudian, pada 11 Januari 2022, Kementerian Kehakiman Inggris mengeluarkan pernyataan resmi terkait Perpanjangan Legalisasi Surat Wasiat dengan Kesaksian Video. Perpanjangan tersebut akan berlangsung hingga 31 Januari 2024 dikarenakan bahwa COVID-19 sudah tidak ada dan penggunaan teknologi video harus tetap

¹⁵ Ahmad M. Ramli. (2004). *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Penerbit PT. Refika Aditama. Hlm.1.

¹⁶ Ellen Kusuma & Nenden Sekar Arum. (2019). *Memahami dan menyikapi kekerasan berbasis Gender* Online, sebuah panduan SAFEnet. Hlm. 4.

¹⁷ Robinsyah Aliwafa Zain, "Perusahaan Raksasa Inggris Jadi Korban Penipuan Deepfake, Kerugian Tembus Rp 400 Miliar," *Liputan6.com*, 17 Mei 2024, tersedia pada <https://www.liputan6.com/tekno/read/5598161/perusahaan-raksasa-inggris-jadi-korban-penipuan-deepfake-kerugian-tembus-rp-400-miliar?page=4>, diakses pada 3 Juni 2024.

¹⁸ Baehaqi Almutoif, "Didakwa Memalsukan Surat Wasiat, King Ngotot Tak Pernah Pegang," *Jatimsuara.com*, 28 Mei 2024, tersedia pada <https://jatim.suara.com/read/2024/05/28/100030/didakwa-memalsukan-surat-wasiat-king-ngotot-tak-pernah-pegang>, diakses pada 3 Juni 2024.

menjadi pilihan terakhir dan orang-orang harus terus mengatur kesaksian fisik dari surat wasiat di mana aman untuk melakukannya. Dominic Rennie Raab yang menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Britania Raya, Menteri Kehakiman, dan Lord Chancellor saat itu mengatakan bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan ketenangan bagi masyarakat Inggris yang terpaksa isolasi baik karena COVID-19 maupun kerentanan lainnya.¹⁹

Meskipun Inggris telah memperbolehkan pembuatan wasiat melalui rekaman video selama pandemi COVID-19 sebagai langkah darurat, kebijakan ini jelas ditujukan sebagai solusi sementara dan terbatas. Berdasarkan kebijakan ini, dapat disimpulkan bahwa Inggris hanya memperbolehkan wasiat dibuat secara elektronik dalam keadaan darurat. Hal ini seharusnya menjadi pertimbangan penting bagi Indonesia dalam menilai penerapan teknologi dalam wasiat tertutup dan pembuatan akta wasiat melalui media elektronik

Saat ini, penerapan teknologi tersebut di Indonesia masih belum memungkinkan, mengingat belum adanya regulasi yang mengatur keabsahan wasiat elektronik. Meskipun demikian, Indonesia dapat meninjau regulasi-regulasi mengenai wasiat yang direkam secara elektronik di negara Inggris sebagai referensi. Namun, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai implikasi hukum, keamanan, dan risiko manipulasi sebelum mengambil langkah serupa. Dengan demikian, meskipun pengalaman Inggris dapat memberikan wawasan yang berharga, Indonesia harus berhati-hati dan mempertimbangkan kesiapan baik itu dari segi regulasi, infrastruktur teknologi, keamanan data, serta pemahaman dan kesiapan masyarakat sebelum mengadopsi teknologi dalam pembuatan wasiat.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan untuk menjawab permasalahan penelitian ini, maka diambil kesimpulan bahwa di Indonesia, masih terdapat banyak permasalahan dalam pembuatan wasiat dengan cara konvensional sehingga penerapan teknologi dalam wasiat tertutup yang direkam secara elektronik dan pembuatan akta wasiat melalui media elektronik masih belum dapat digunakan di Indonesia. Perlu adanya peninjauan yang cermat terhadap pengalaman dan kebijakan luar negeri, seperti yang telah dilakukan oleh Inggris dalam mengizinkan pembuatan wasiat melalui teknologi video selama pandemi COVID-19. Meskipun demikian, regulasi Inggris dalam konteks pembuatan wasiat hanya menjadi solusi terbatas dan terkendali, bukanlah pengganti untuk praktek konvensional wasiat secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh adanya risiko manipulasi dan kerentanan terhadap ketidakpatuhan terhadap regulasi yang ketat.

Oleh karena itu, Indonesia perlu melihat kebijakan Inggris sebagai titik awal dalam mempertimbangkan penggunaan teknologi dalam proses pembuatan dan verifikasi wasiat. Namun, langkah-langkah tersebut harus diikuti dengan kajian mendalam terkait implikasi hukum, keamanan data, dan kesiapan masyarakat serta infrastruktur teknologi. Keamanan dan keadilan dalam wasiat tertutup yang direkam secara elektronik dan pembuatan akta wasiat melalui media elektronik harus tetap menjadi prioritas utama, sambil memastikan adanya perlindungan yang memadai terhadap hak-hak pribadi dan kepentingan umum. Dengan demikian, Indonesia perlu memperhatikan aspek-aspek ini secara menyeluruh sebelum mengadopsi teknologi dalam pembuatan wasiat secara elektronik.

¹⁹ *Ministry of Justice and The Rt Hon Dominic Raab, "Video-witnessed wills legalisation extended,"* [www.gov.uk](https://www.gov.uk/government/news/video-witnessed-wills-legalisation-extended), tersedia pada <https://www.gov.uk/government/news/video-witnessed-wills-legalisation-extended>, diakses pada 3 Juni 2024.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dr. Abdul Halim Barkatullah. (2017). *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia (Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia)*. Bandung: Nusa Media.
- Oemarsalim. (1991). *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ramli Ahmad M. (2004). *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Soekanto Soerjono, dan Sri Mamudji. (2004). *Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke-8*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Satrio J. (1992). *Hukum Waris*. Bandung: Alumni.
- Tjitrosudibio dan Subekti. (1992). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: Pradya Paramitha.

Jurnal

- Lukmanto Adam dan Munsharif Abdul Chalim. (2017). Tinjauan Hukum dan Akibatnya Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris ditinjau dari Komplikasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Akta*, 4, 30–31.
- Permatasari Erina dan Lathifah Hanim. (2017). Peran dan Tanggung Jawab Notaris terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online. *Jurnal Akta*, Vol. 4, 401 – 402.
- Tandey Anastassia Tamara, dkk. (2020). Pelaksanaan Hak Mutlak Ahli Waris Terhadap Surat Wasiat/Testamen yang Menyimpang Dari Ketentuan Legitieme Portie Burgerlijk Wetboek (BW). *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 7(1), 30–45.
- Wijaya M. (2014). Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2(5), 106–114.

Website

- Erizka Permatasari, S.H. 2020. Wasiat Dibuat dengan Direkam, Sahkah?. Diambil Juni 3, 2024, Dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/wasiat-dibuat-dengan-direkam--sahkah-lt5fae451e18911/>
- Zain Robinsyah Aliwafa. 2024. Perusahaan Raksasa Inggris Jadi Korban Penipuan Deepfake, Kerugian Tembus Rp 400 Miliar. Diambil Juni 3, 2024, Dari <https://www.liputan6.com/tekno/read/5598161/perusahaan-raksasa-inggris-jadi-korban-penipuan-deepfake-kerugian-tembus-rp-400-miliar?page=4>
- Almutoif Baehaqi. 2024. Didakwa Memalsukan Surat Wasiat, King Ngotot Tak Pernah Pegang. Diambil Juni 3, 2024, Dari <https://jatim.suara.com/read/2024/05/28/100030/didakwa-memalsukan-surat-wasiat-king-ngotot-tak-pernah-pegang>

